



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, Umur 38 tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/ Sederajat, tempat tinggal di xxx, Nomor: xxx Dusun xxx Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 16 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Safwani telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. Tauhid Juliadi pada tanggal 24 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor: 392/45/II/004 tanggal 24 Februari 2004;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon Safwani dengan tersebut mereka hidup bersama seera rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul.
3. Bahwa Suami Pemohon Safwani yang bernama Tauhid Juliadi sudah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2007 dan dikuburkan di Gampong Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
4. Bahwa kedua orang tua dar Alm Tauhid Juliadi juga sudah meninggal dunia;
 - 4.1 Ayah bernama Syahrial. A meninggal 24 Juli 2009
 - 4.2 Ibu bernama Roslaini meninggal 15 Mei 2011
5. Bahwa Tauhid Juliadi meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Safwani (istri/ Pemohon)
6. Bahwa Pemohon Safwani dengan Alm Tauhid Juliadi selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam;
7. Bahwa Alm Tauhid Juliadi semasa hidupnya ada memiliki sebuah rumah di Komplek Perumahan Army Blok O, No.1 Dusun Blang Pancu Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membalikkan kan nama Sertifikat rumah menjadi atas nama ahli waris tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syari'ah Meulaboh
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Tauhid Juliadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2007 di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Tauhid Juliadi sebagai berikut:
 - 1) Safwani (Istri/ Pemohon)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon (Safwani) untuk mengurus dan membalikkan nama Sertifikat
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke muka persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya penambahan pada nama Pemohon yaitu bahwa Pemohon bernama **Safwani alias Safani binti Hasan Ali**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Safwani) Nomor NIK 1105014505830012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon (Safani) dengan Tauhid Juliadi Nomor K.k.15.01.06/PW.01/207/9 berdasarkan Akta Nikah Nomor 392/45/II/004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawam Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 April 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safwani Nomor 1105012712060027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Mei 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tauhid Juliadi Nomor: 1105-KM-07022022-0009, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Syahril.A Nomor: 470/106/G.LH/2022, dari Keuchik Gampong Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Februari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Roslaini dengan Nomor 470/107/G.LH/2022 dari Keuchik Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Februari 2022 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Johan Pahlawan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Tauhid Juliadi bin Syahril A Nomor 470/92/G.LH/2022 dari Keuchik Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Februari 2022, mengetahui Camat Johan Pahlawan Nomor 474.3/27/AW tanggal 8 Februari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00460 atas nama Tauhid Juliadi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Barat tanggal 16 April 2009. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.8);

B. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maini binti Ahmad Efendi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudra II Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Safwani karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suami Pemohon bernama Tauhid Juliadi, namun beliau telah meninggal dunia secara agama Islam pada tahun 2007 dikarenakan sakit;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. Tauhid Juliadi berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Tauhid Juliadi tidak mempunyai anak;
- Bahwa setau saksi Alm. Tauhid Juliadi hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Tauhid Juliadi telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi adalah anak tunggal dan satu satunya dari orang tuanya;
- Bahwa kedua orang tua Tauhid Juliadi memiliki saudara kandung namun telah meninggal dunia juga;
- Bahwa kakek neneknya Alm. Tauhid Juliadi telah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Tauhid Juliadi dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ahli waris dari Alm. Tauhid Juliadi hanyalah istrinya yang bernama Safwani;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk balik nama sertifikat hak milik milik Alm. Tauhid Juliadi;

2. Deliana bin Rusli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudra II Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Safwani karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suami Pemohon bernama Tauhid Juliadi, namun beliau telah meninggal dunia secara agama Islam pada tahun 2007 dikarenakan sakit;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. Tauhid Juliadi berstatus jejaka;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi meninggal secara normal dan dalam agama Islam tanpa kekerasan dari keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Tauhid Juliadi tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Alm. Tauhid Juliadi namun mereka sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa duluan Alm. Tauhid Juliadi yang meninggal kemudian disusul dengan orang tua nya;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi tidak mempunyai saudara kandung, beliau anak tunggal dan anak satu – satunya dari orang tua nya;
- Bahwa setau saksi orang tua Tauhid Juliadi memiliki saudara kandung namun telah meninggal juga;
- Bahwa kakek neneknya telah lama meninggal dunia sebelum Alm. Tauhid Juliadi meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Tauhid Juliadi dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Bahwa Ahli waris dari Alm. Tauhid Juliadi hanyalah istrinya yang bernama Safwani;
- Bahwa Alm. Tauhid Juliadi tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk balik nama sertifikat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti P.1,P.2,P4 para Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Isteri dari Alm. Tauhid Juliadi dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Alm. Tauhid Juliadi bin Syahril .A yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2007 di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon dengan Tauhid Juliadi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum dalam kekeluargaan suami istri,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kematian Tauhid Juliadi telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti Otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tauhid Juliadi telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2007, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Syahril.A dan bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Roslaini, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan Akta dibawah tangan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua Tauhid Juliadi Telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan sesuai Pasal 288 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan Akta dibawah tangan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ahli waris Alm. Tauhid Juliadi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan sesuai Pasal 288 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Fotokopi Sertipikat Tanah 00460 atas nama Tauhid Juliadi, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan Alm. Tauhid Juliadi memiliki tanah di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan KAbupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa kedua saksi mengenal baik keluarga Alm. Tauhid Juliadi dan mengetahui Alm.Tauhid Juliadi seorang anak Tunggal yang meninggal tahun 2007, dimana orang tuanya juga telah meninggal dunia setelah Alm.Tauhid Juliadi meninggal dunia dan alm. Tauhid Juliadi dan Pemohon tidak memiliki anak, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nam Sertipikat tanah milik Tauhid Juliadi. maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm.Tauhid Juliadi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2007 karena sakit;
2. Bahwa Alm. Tauhid Juliadi telah menikah secara sah dengan Safwani alias Safani (Pemohon I) pada tanggal 24 Februari 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Alm. Tauhid Juliadi selama menikah dengan Pemohon tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Alm. Tauhid Juliadi merupakan anak tunggal dari Syahril.A dan Roslaini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



5. Bahwa orang tua Tauhid Juliadi yang bernama Syahril.A dan Roslaini memiliki saudara kandung namun telah meninggal;
6. Bahwa orang tua Tauhid Juliadi telah meninggal dunia kemudian setelah Tauhid Juliadi meninggal dunia;
7. Bahwa Kakek Alm. Tauhid Juliadi juga telah meninggal dunia;
8. Bahwa Alm.Tauhid Juliadi hanya meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu istri bernama Safwani alias Safani;
9. Bahwa Alm.Tauhid Juliadi meninggal dunia dalam beragama islam;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Alm.Tauhid Juliadi tidak pernah bercerai sampai Alm.Tauhid Juliadi meninggal dunia;
11. Bahwa Alm.Tauhid Juliadi tidak memiliki istri lain kecuali hanya Pemohon;
12. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
13. Bahwa Pemohon tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Alm.Tauhid Juliadi) sehingga dihukum;
14. Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 000460 atas nama Tauhid Juliadi,;
15. Bahwa Pemohon (Safwani alias Safani) bersedia dan bertanggung jawab dalam pengurusan sertipikat tanah SHM Nomor 000460;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan **fakta angka 1** bahwa Alm.Tauhid Juliadi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2007 karena sakit, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm.Tauhid Juliadi dengan pihak keluarga (ahli waris);

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيًّا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Tauhid Juliadi), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2** Alm. Tauhid Juliadi telah menikah dengan Safwani alias Safani binti Hasan Ali (Pemohon), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Istri (janda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu";"

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 3 dan 4**, bahwa Alm. Tauhid Juliadi tidak mempunyai anak dan Alm. Tauhid Juliadi merupakan anak Tunggal dari Syahril A dan Roslaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 5,6 dan 7**, bahwa orang tua Alm. Tauhid Juliadi tidak memiliki saudara kandung dan kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia setelah Tauhid Juliadi meninggal dunia dan begitu juga dengan kakeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 8** maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan kecuali hanya tinggal Istri (Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Tauhid Juliadi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan **fakta angka 9 10, 11,12, 13** ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama islam maka demikian Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Tauhid Juliadi) dengan ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Tauhid Juliadi (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 14 dan 15**, permohonan Pemohon memiliki tujuan yang baik dan Pemohon siap bertanggung jawab untuk mengurus balik nama sertipikat hak milik yang ditinggalkan oleh Alm. Tauhid Juliadi;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm.Tauhid Juliadi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm.Tauhid Juliadi binti Syahril.A pada tanggal 27 Februari 2007 di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm.Tauhid Juliadi binti Syahril.A yaitu:
 - a. xxxx (Istri/ Pemohon);
4. Menetapkan Pemohon untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00460 atas nama Tauhid Juliadi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,
d.t.o

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H.,M.H,

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.		
			50.000,-	
2		Panggilan	Rp	0,-
3		PNBP	Rp.	50.000,-
4	Meterai	Rp.		
			10.000,-	
Jumlah		Rp		
			110.000,-	
(seratus sepuluh ribu rupiah)				

arhang
lab

ers man

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)